



PUTUSAN

Nomor 559 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. MUZAKKIR ARIS bin ABDURRACHMAN, bertempat tinggal Jalan Parakan Saat Nomor 6 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nata Sasmita, SH., Advokat, berkantor di Jalan Depok VI Nomor 160, RT. 004, RW. 004, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan

Hj. TYASWATI WURYANINGSIH binti R. SOEWIGNYO, bertempat tinggal di Jalan Purwakarta Nomor 204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husnan Abdulloh, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pak Gatot I Nomor 2 KPAD Gegerkalong, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Bahwa amar Penetapan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg., tanggal 19 Januari 2015, adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Drs. H. MUZAKKIR ARIS bin ABDURRACHMAN) kepada Penggugat (Hj. TYASWATI WURYANINGSIH binti R. SOEWIGNYO R. SOEWIGNYO);
3. Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Purwakarta No.204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1757/Kelurahan Antapani seluas 205 m² tercatat atas nama Doktorandus Muzakir Aris dan sebidang tanah bersambung di belakangnya berdasarkan Akta Turunan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah No.2 tertanggal 01 Oktober 1991 seluas 430 m² atas nama Doktorandus Muzakir Aris;
 - 3.2. Alat-alat percetakan berupa:
 - 3.2.1. Mesin cetak merk Heidelberg, jenis GTO 52 H, buatan Jerman tahun pembuatan 1982, No. Seri 676-480;
 - 3.2.2. Mesin cetak Rolland, ukuran Plano 8 Folio warna biru tua/Krem;
 - 3.2.3. Mesin binding, jenis MK 11-Auoto buatan China, warna hijau tua;
 - 3.2.4. Mesin potong, jenis SN11E, No. Seri 0021-868-686, ukuran 940 X 120 mm;
 - 3.2.5. Mesin Pon SME, modal PYO.401C ukuran 675 x 485 mm;
 - 3.3. Dua buah kendaraan roda empat yang terdiri dari:
 - 3.3.1. Sebuah mobil Daihatsu;
 - 3.3.2. Sebuah mobil Toyota kijang box tahun 1984, warna coklat muda dengan Nopol D-8768-YC;

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1, 3.2, dan 3.3 setelah dikurangi utang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan masing-masing pihak mendapat setengah bagian dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan pelelangan di muka umum dan hasilnya dibagi dua, masing-masing pihak mendapat setengah bagian;
5. Menyatakan bahwa setengah bagian dari sebidang tanah berikut

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan terletak di Jalan Parakan Saat No. 6 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.231/Cisaranten Kulon, seluas 697m² atas nama Doktorandus Muzakir Aris adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di dalam diktum angka 5, setelah dikurangi utang sebesar Rp290.256.750,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan masing-masing pihak mendapat setengah bagian dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan pelelangan di muka umum dan hasilnya dibagi dua, masing-masing pihak mendapat setengah bagian;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;
- II. Sidang aanmaning telah dilaksanakan dua kali yaitu:
 1. Hari Kamis tanggal 29 Januari 2015;
 2. Hari Rabu tanggal 18 Februari 2015;
- III. Pada tanggal 10 April 2015 Pemohon Eksekusi mengajukan sita eksekusi terhadap:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Purwakarta No. 204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1757/Kelurahan Antapani seluas 205 m² tercatat atas nama Doktorandus Muzakir Aris dan sebidang tanah bersambung di belakangnya berdasarkan Akta Turunan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah No.2 tertanggal 01 Oktober 1991, seluas 430 m² atas nama Doktorandus Muzakir Aris;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Parakan Saat No.6 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.231/Cisaranten Kulon, seluas 697m² atas nama Doktorandus Muzakir Aris, berikut alat-alat percetakan yang disimpan dan berada di dalam bangunan tersebut, berupa:
 - 2.1. Mesin Cetak merk Heidelberg, jenis GTO 52 H, buatan Jerman

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 1982, No.Seri 676-480;

- 2.2. Mesin Cetak Rolland, ukuran Plano 8 Folio warna biru tua/Krem;
- 2.3. Mesin Binding, jenis MK 11-Auoto buatan China, warna hijau tua;
- 2.4. Mesin potong, jenis SN11E, No.Seri 0021-868-686, ukuran 940 x 120 mm²;
- 2.5. Mesin Pon SME, modal PYO.401C ukuran 675 X 485 mm²;
3. Dua buah kendaraan roda empat yang terdiri dari:
 - 3.1. Mobil Toyota kijang box tahun 1984, warna coklat muda dengan Nopol D-8768-YC;
 - 3.2. Mobil Daihatsu Hiline Jeep, warna hijau Nopol. D-1247-A;

VI. Pada saat pembayaran biaya panjar Pemohon Sita Eksekusi mengecualikan objek sita berupa dua buah mobil sebagaimana disebutkan pada poin III no.3;

Menimbang bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah diberi teguran supaya ia dalam tempo delapan hari memenuhi akan isi putusan tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon Eksekusi cukup beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa objek eksekusi yang akan dilaksanakan adalah mengenai biaya-biaya akibat perceraian yang belum dilaksanakan oleh Termohon Eksekusi sebagaimana tercantum dalam diktum rekonsensi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg., tanggal 25 Maret 2008, berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Purwakarta No.204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1757/, Kelurahan Antapani seluas 205 m² tercatat atas nama Doktorandus Muzakir Aris dan sebidang tanah bersambung di belakangnya berdasarkan Akta Turunan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah No.2 tertanggal 01 Oktober 1991 seluas 430 m² atas nama Doktorandus Muzakir Aris;
2. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Parakan Saat No.6 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.231/Cisaranten Kulon, seluas 697m² atas nama Doktorandus Muzakir Aris, berikut alat-alat percetakan yang disimpan dan berada di dalam bangunan tersebut, berupa:
 - 2.1. Mesin Cetak merk Heidelberg, jenis GTO 52 H, buatan Jerman

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 1982, No.Seri 676-480;

- 2.2. Mesin Cetak Rolland, ukuran Plano 8 Folio warna biru tua/Krem;
- 2.3. Mesin Binding, jenis MK 11-Auoto buatan China, warna hijau tua;
- 2.4. Mesin Potong, jenis SN11E, No.Seri 0021-868-686, ukuran 940 X 120 mm²;
- 2.5. Mesin Pon SME, modal PYO.401C ukuran 675 X 485 mm²;

Memperhatikan, undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bandung atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan meminta bantuan Pengadilan Agama Bandung, untuk melaksanakan eksekusi mengenai biaya-biaya akibat cerai yang dibebankan kepada Termohon Eksekusi untuk diberikan kepada Pemohon Eksekusi sebagaimana tercantum dalam diktum rekonpensi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg., tanggal 25 Maret 2008, berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Purwakarta No.204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1757/Kelurahan Antapani seluas 205 m² tercatat atas nama Doktorandus Muzakir Aris dan sebidang tanah bersambung di belakangnya berdasarkan Akta Turunan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah No.2 tertanggal 01 Oktober 1991 seluas 430 m² atas nama Doktorandus Muzakir Aris;
2. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Parakan Saat No.6 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.231/Cisaranten Kulon, seluas 697m² atas nama Doktorandus Muzakir Aris, berikut alat-alat percetakan yang disimpan dan berada di dalam bangunan tersebut, berupa:
 - 2.1. Mesin Cetak merk Heidelberg, jenis GTO 52 H, buatan Jerman tahun pembuatan 1982, No.Seri 676-480;
 - 2.2. Mesin Cetak Rolland, ukuran Plano 8 Folio warna biru tua/Krem;
 - 2.3. Mesin Binding, jenis MK 11-Auoto buatan China, warna hijau tua;
 - 2.4. Mesin Potong, jenis SN11E, No.Seri 0021-868-686, ukuran 940 x 120 mm²;
 - 2.5. Mesin Pon SME, modal PYO.401C ukuran 675 X 485 mm²;

Dalil-dalil Eksepsi Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi pergi ke Pakistan, Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi pernah menjual kelengkapan perusahaan CV. Ramadhan (Hak Milik an. Drs. Muzakkir) berupa 1 (satu) unit mesin cetak dan 1 (satu) unit mobil pick-up warna hijau tahun 1986, dengan tanpa seizin Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi;
2. Bahwa selain itu, Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi pernah merampas uang tagihan dari Kolektor perusahaan bernama Gandhi Zaenal dan Acun Suganda yang mana uang tersebut hasil tagihan dari langganan dimana seharusnya uang tersebut disetorkan kepada ibu Ihat sebagai Kepala Tata Usaha CV. Ramadhan (Hak Milik an. Drs. Muzakkir);
3. Bahwa kemudian selepas Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi sampai ke Indonesia, Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi melaporkan kejadian tersebut ke Pengadilan Negeri Kota Bandung;
4. Bahwa kemudian anak tunggal dari hasil perkawinan antara Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dengan Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi yang bernama Ibnu Hajar bin Drs. Muzakkir Aris pernah merencanakan pembunuhan kepada ayah kandungnya (Drs. Muzakkir Aris), dengan cara perencanaan membakar rumah dan meracuni Drs. Muzakkir Aris/Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi sebagai ayahnya, yang kemudian Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi melaporkan kejadian tersebut ke POLTABES Bandung, yang terletak di Jalan Jawa;
5. Bahwa beberapa kejadian tersebut yang menjadi alasan rumah tangga antara Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dengan Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan berujung pada perceraian;
6. Bahwa dari beberapa kejadian pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas, kemudian kuasa hukum dari Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi yang bernama Tatang Rahman, S.H menawarkan kesepakatan perdamaian dan menawarkan kepada Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi untuk:
 - 6.1. Mencabut gugatan terhadap Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi yang dilayangkan oleh Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi ke Pengadilan Negeri;
 - 6.2. Mencabut laporan atas rencana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak tunggal Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi kepada Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi;
 - 6.3. Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi siap keluar dari rumah dengan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi membayar uang sebesar Rp500.000.000 sebagai uang gono-gini bagian untuk Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi;

7. Bahwa kemudian Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi mencabut gugatan ke Pengadilan Negeri dan Laporan ke POLTABES Bandung, dan pertikaianpun dengan Termohon Eksepsi/ Pemohon Eksekusi berujung pada meja hijau di Pengadilan Agama Bandung;
8. Bahwa kesepakatan perdamaian pada poin 6.1, 6.2 dan 6.3 tersebut dibawahlah ke meja hijau dengan ketentuan Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi bersedia untuk menerima uang bagian harta bersama dari Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas bagian harta bersama Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi;
9. Bahwa Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi menyanggupi kepada Majelis Hakim untuk melakukan pembayaran uang tersebut dengan cara dicicil kepada Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi, dengan besaran cicilan tahap I sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2009, yang mana uang tersebut diperoleh Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dari hasil pinjaman (agunan) ke BANK BRI dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Nomor 231 (dulu Desa Cisaranten Kulon, sekarang Kelurahan Cisaranten Endah) seluas 697 m² yang terletak di Jalan Parakan Saat Nomor 6 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung dan (agunan) tanah serta bangunan di Jalan Purwakarta Nomor 204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung (bukti terlampir);
10. Bahwa cicilan yang dibayarkan oleh Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi kepada Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi dibayarkan secara rutin dengan waktu yang tak menentu dan menyisakan sisa cicilan sebesar Rp119.520.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Februari 2014 (bukti terlampir);
11. Bahwa sampai sekarang, cicilan ke BANK BRI dengan agunan/jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Nomor 231 (dulu Desa Cisaranten Kulon, sekarang Kelurahan Cisaranten Endah) dan agunan/jaminan Sertifikat Tanah dan Bangunan Jalan Purwakarta Nomor 204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani Kota masih dalam cicilan Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi sebesar Rp9.000.000,00 per

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (sembilan juta rupiah/-bulan);

12. Bahwa kemudian Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi menyarankan Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi agar hasil penjualan tersebut dibelikan tanah. Dan kemudian Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi membeli sebidang tanah yang terletak di Kp.Cingised - Rusunawa Bandung, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), artinya Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dalam hal ini tidak lantas menelantarkan Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi;
13. Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2014 tanah yang terletak di Kp.Cingised - Rusunawa Bandung tersebut dijual oleh Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi sebesar Rp1.600.000,00/1m² (satu juta enam ratus ribu rupiah/-meter persegi) dikalikan luas bidang tanah tersebut seluas 280m², maka total jumlah uang yang diterima oleh Termohon Eksepsi adalah sebesar Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
14. Bahwa kemudian dari hasil penjualan tanah tersebut Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi membeli 1 (satu) unit mobil merek Nissan-Evalia tahun 2014 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang mana uang pembelian tersebut Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi dapat dari hasil penjualan rumah yang terletak di Kp.Cingised-Rusunawa Bandung, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
15. Bahwa selama kurun waktu 8 (delapan) tahun ini, Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi mencicil sisa cicilan tersebut kepada Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi dengan nilai dan waktu yang tidak tentu, berikut rekap rincian dan nota pembayaran cicilan Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi terlampir;
16. Bahwa rumah yang terletak di Jalan Parakan Saat Nomor 6 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung dulunya adalah tanah kosong, yang kemudian tanah tersebut dibangun oleh Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi bersama istri kedua bernama Ibu Ema Siti Zaenab bin Maksudi. Bahwa sebelumnya antara Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi (Istri pertama) dengan Ibu Ema Siti Zaenab bin Maksudi (Istri Kedua) tinggal 1 rumah di Jalan Purwakarta Nomor 204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung selama 6 (enam) tahun. Maka atas masukan dan saran dari Ibu Ema Siti Zaenab bin Maksudi (Istri Kedua Pemohon Eksepsi) dibangunlah

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut oleh Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dengan bantuan modal dari Mertua/Orangtua Ibu Ema Siti Zaenab bin Maksudi (Istri Kedua). Sehingga tanah dan rumah tersebut bukan termasuk harta bersama antara Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dengan Termohon Eksekusi, melainkan harta bersama antara Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dengan Ibu Ema Siti Zaenab bin Maksudi (Istri Kedua). Maka dengan demikian tanah tersebut tidak sah untuk dieksekusi;

17. Bahwa dengan demikian tanah yang terletak di Jalan Parakan Saat Nomor 6 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung bukan harta bersama yang harus dibagi dua dengan Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi, melainkan harta bersama Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dengan Ibu Ema Siti Zaenab bin Maksudi (Istri Kedua);

18. Bahwa mesin-mesin yang digugat oleh Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dan dimohonkan untuk dieksekusi adalah bukan mesin-mesin dulu yang didalilkan oleh Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi, melainkan mesin-mesin tersebut sudah mengalami peremajaan. Dan mesin-mesin dulu sudah menjadi barang rongsokan yang tidak layak pakai dan sudah dijual;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Eksekusi Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi berupa:

1.1. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Parakan Saat Nomor 6 RT.005 RW.006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Cisaranten Kulon, seluas 697 m² atas nama Doktorandus Muzakir Aris, berikut alat-alat percetakan yang disimpan dan berada di dalam bangunan tersebut berupa:

1.1.1. Mesin cetak merk Heidelberg, jenis GTO 52 H, buatan Jerman tahun pembuatan 1982, Nomor Seri 676-480;

1.1.2. Mesin cetak Rolland, ukuran Plano 8 Folio warna biru tua/Krem;

1.1.3. Mesin Binding, jenis MK 11-Auoto buatan China, warna hijau tua;

1.1.4. Mesin potong, jenis SN11E, Nomor Seri 0021-868-686, ukuran 940 X 120 mm²;

1.1.5. Mesin Pon SME, modal PYO.401C ukuran 675 X 485 mm²;

1.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Purwakarta Nomor 204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) adalah harta bersama atas bagian Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi yang didasarkan pada kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara Pemohon Eksepsi/Termohon Eksekusi dengan Termohon Eksepsi/Pemohon Eksekusi;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon Eksepsi menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon Eksepsi, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Termohon Eksepsi;
2. Bahwa eksepsi dari Pemohon Eksepsi dalam perkara ini tidak jelas maksud dan bentuk tuntutan, apakah merupakan bentuk bantahan, perlawanan (*darden Verzet*) atau apa? Karena selama kami berperkara disetiap peradilan baru menemukan tuntutan semacam ini;
3. Bahwa tidak ditemukan di dalam KUHPerdata yang mengatur masalah Permohonan Eksepsi, bila ada maka tolong tunjukan tentang pasal atau yurisprudensi dan atau apapun dasar hukum selain daripada itu;
Menurut hemat Termohon Eksepsi yang dimungkinkan bilamana Pemohon Eksepsi mengajukan bentuk Permohonan adalah berupa Pembatalan, pencabutan atau Penundaan Eksekusi, itu lebih masuk akal;
4. Bahwa terlebih lagi mengenai permasalahan hukum atas gono-gini Pemohon Eksepsi dan Termohon Eksepsi sudah selesai bahkan dalam perkara Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg. di dalam jawabannya mengajukan eksepsi akan tetapi ditolak, vide copy bukti putusan terlampir;
5. Bahwa Pemohon tidak dapat melakukan tuntutan apapun yang telah berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) maksudnya tidak diperkenankan mengulangi tuntutan terhadap obyek dan subyek yang sama. Selain itu permohonan eksepsi dimaksud tidak jelas arah tujuannya, bersifat *obscur libel* sasarannya;
6. Bahwa selain itu eksepsi merupakan tangkisan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon bukan oleh Pemohon. Dengan demikian sangat membingungkan alias salah kaprah permohonan eksepsi tersebut;
7. Bahwa permasalahan harta gono-gini yang diperoleh selama pernikahan Pemohon Eksepsi dan Termohon Eksepsi berdasarkan putusan tertanggal 25 Maret 2008 dalam perkara Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg. jo. Berita Acara Eksekusi Nomor 02/EKS/2015/PUT/PA.Bdg., tanggal 22 Juni 2015, telah diputus dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, tinggal

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon segera melakukan pembagian harta gono-gini untuk dipecah dibagi 2 (dua) yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

8. Bahwa sangat keliru apabila Pemohon memohon untuk membatalkan eksekusi, sebab eksekusi belum dilaksanakan, baru melaksanakan sita jaminan atas seluruh harta gono-gini dimaksud;
9. Bahwa tidak benar Termohon Eksepsi dengan Pemohon Eksepsi telah melakukan perdamaian dan telah menerima uang sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagai ganti rugi atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta gono-gini hak Termohon Eksepsi; Jika benar Pemohon Eksepsi dan Termohon Eksepsi telah terjadi perdamaian, maka Termohon Eksepsi mensommir kepada Pemohon Eksepsi untuk membuktikan surat perjanjian perdamaian maupun kwitansi pembayaran atas ganti rugi penggantian atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta gono-gini hak Termohon eksepsi, jikapun ada tanda terima, itu hanya merupakan bagian dari hasil keuntungan usaha percetakan yang dijalankan oleh Termohon Eksepsi dan Pemohon Eksepsi selama bertahun-tahun;
10. Bahwa apabila eksepsi ini merupakan bantahan, hal ini hanya dapat dilakukan terhadap putusan verstek, sedangkan perkara Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg. merupakan perkara persengketaan harta gono-gini yang telah dihadiri para pihak secara lengkap hingga putusan. Dan bantahan dapat dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dibacakannya putusan;
11. Bahawa apabila merupakan perlawanan (*darden verzet*) tidak pada kapasitasnya, karena pada saat persidangan perkara tersebut Pemohon Eksepsi hadir hingga dibacakannya putusan;
12. Bahwa tidak benar Termohon Eksepsi dengan Pemohon Eksepsi telah melakukan perdamaian serta telah menerima uang sebesar Rp276.000.000,00 dari Pemohon Eksepsi dengan alasan sebagai pengganti atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta gono-gini hak Termohon Eksepsi, karena walaupun telah menerima sejumlah uang dari Pemohon itu hanya merupakan penerimaan keuntungan dari hasil usaha percetakan yang telah dikelola bersama Termohon Eksepsi dan Pemohon Eksepsi. Apabila dalil yang dikemukakan Pemohon Eksepsi itu benar maka Termohon Eksepsi tentunya mensommir kepada Pemohon Eksepsi untuk membuktikan baik surat perjanjian perdamaian maupun kwitansi tanda terima pembayaran sebagai pengganti hak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta gono-gini Termohon Eksepsi;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah putusanya hubungan pernikahan Pemohon Eksepsi dan Termohon Eksepsi tanggal 10 April 2008, sejak saat itu pula hasil usaha dari percetakan diterima oleh Pemohon Eksepsi sendiri, sebab yang awalnya dikelola bersama-sama namun sekarang dikelola sendiri oleh Pemohon Eksepsi, maka sangat wajar bila Pemohon Eksepsi terbebani untuk melakukan pembayaran atas utang-utang yang diperoleh dari pinjaman ke Bank BRI dimaksud, sedangkan Termohon Eksepsi sendiri selama ini tidak mempunyai usaha apapun;
14. Bahwa adapun dana dimaksud dalil Pemohon Eksepsi dalam poin 12, 13 dan 14 Permohonannya, seyogianya Pemohon Eksepsi tidak perlu ambil pusing, kalau apa yang dikemukakan Pemohon Eksepsi tersebut benar adanya. Termohon Eksepsi telah membeli sebidang tanah di Komplek Cingised Rusunanwa, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung seluas 280 m² dan kemudian dijual lagi yang hasil penjualannya dibelikan mobil oleh Termohon Eksepsi, semua itu merupakan urusan Termohon Eksepsi karena semua itu menggunakan uang milik Termohon Eksepsi sendiri tanpa melibatkan Pemohon Eksepsi;
15. Bahwa adapun tentang dalil Pemohon Eksepsi dalam poin 15 permohonannya tidak akan Termohon jawab karena telah dibahas secara jelas dan gamblang di dalam poin-poin tersebut di atas;
16. Bahwa Pemohon Eksepsi dalam poin 16, 17 dan 18 permohonannya, mengenai objek-objek sebagaimana dimaksud Pemohon Eksepsi dalam putusan perkara Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg., tanggal 25 Maret 2008, telah termasuk harta gono-gini (harta bersama) Pemohon Eksepsi dan Termohon Eksepsi. Lihat petitum putusan pada poin 3 sub 3.1, sub 3.2 dan sub 3.3 dan poin 5 tersebut. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, termasuk yang berkaitan dengan utang-utang oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaranya semua sudah masuk kedalam pertimbangan hukum dan petitum putusan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon Eksepsi/Penggugat Rekonvensi menolak tegas dalil-dalil Pemohon Eksepsi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Eksepsi dalam kenvensi dan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dari Termohon Eksepsi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Eksepsi memohon kepada Pemohon Eksepsi/Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan atas ½

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(setengah) bagian dari seluruh harta bersama (gono-gini) berupa:

- 2.1. Sebidang tanah berikut bangunannya terletak di Jalan Purwakarta Nomor 204 RT. 04 RW. 05, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung seluas 205 m² sesuai SHM Nomor 1257/Kelurahan Antapani dan sebidang tanah bersambung di belakangnya berdasarkan akta turunan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1991 seluas 430 m² atas nama Drs. Muzakkir Aris;
- 2.2. Alat-alat Percetakan berupa:
 - a. Mesin cetak merk Heidelberg, jenis GTO 52 H, buatan Jerman tahun pembuatan 1982, Nomor Seri 676-480;
 - b. Mesin cetak Rollad ukuran plano 8 folio warna biru tua/Krem;
 - c. mesin Binding, jenis MK-11 Auto buatan China, warna hijau tua;
 - d. Mesin potong jenis SN11E, Nomor Seri 0021-868-686, ukuran 940 X 120 mm;
 - e. Mesin Pon SME, model PYO.401C ukuran 675 X 485 mm;
- 2.3. Sebanyak 2 (dua) buah kendaraan roda empat yaitu:
 - a. Mobil DAIHATSU;
 - b. Mobil Toyota Kijang Box, tahun 1984, warna coklat muda Nomor Pol. D 8768 YC;
- 2.4. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Parakan Saat Nomor 6 RT. 05 RW. 14, Kelurahan Cisaranteun Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung seluas 697 m² sebagaimana SHM Nomor 231/Kelurahan Cisaranteun Kidul;
- 2.5. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Purwakarta Nomor 204 RT. 04 RW. 05, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, sebagiannya dari beberapa ruangnya dikontraskan oleh Tergugata Rekonvensi/Pemohon Eksepsi, diantaranya kepada:
 - a. Fauzi sejak tanggal 17- 11- 2007 sampai dengan tanggal 10-11- 2008 sebesar Rp7.000.000,00;
 - b. Sakimin sejak tanggal 17-11 -2007 sampai dengan tanggal 12- 05-2008 sebesar Rp12.000.000,00;
 - c. Sulistiyono sejak tanggal 2-2-2007 sampai dengan 2-5-2008 sebesar Rp5.000.000,00;
 - d. Aziz sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Febuari 2008 sebesar Rp23.000.000,00;
 - e. Dody Safaat (Baso Spiderman) sejak tahun 2010 sampai dengan



2016 sebesar Rp140.000.000,00;

- f. An. Ujang (Service Elektronik) sejak bulan November 2013 sampai dengan 2015 sebesar Rp16.000.000,00;
- g. Aji (Konfeksi Kaos) sejak 30 September 2012 sampai dengan 2015 sebesar Rp37.000.000,00;
- h. Makhroji (Pro Balon) sejak 1 April 2012 sampai dengan 2017 sebesar Rp36.000.000,00;
- i. Fauzi selama 13 (tiga belas) bulan sebesar Rp13.000.000,00;
- j. Anto sejak September 2013 sampai dengan 2015 sebesar Rp21.000.000,00;

Atau seluruhnya sejumlah $\text{Rp}738.000.000,00 \times \frac{1}{2} = \text{Rp}369.000.000,00$ sebagai hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Eksepsi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugat balik (rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Eksepsi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg., tanggal 25 Maret 2008;
 - Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/EKS/2015/PUT/PA.Bdg., tanggal 22 Juni 2015;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Eksepsi untuk segera menyerahkan uang hasil Kontrakan atas Rumah di Jalan Purwakarta Nomor 204 Bandung kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Eksepsi seluruhnya sejumlah $\text{Rp}738.000.000,00 \times \frac{1}{2} = \text{Rp}369.000.000,00$ secara kontan lunas sekaligus;
4. Menyatakan, memerintahkan kepada Pemohon Eksepsi/Tergugat Rekonvensi untuk dengan segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari gono-gini dalam poin 2 rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Eksepsi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Eksepsi;
5. Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Eksepsi mengajukan upaya banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lain;
6. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida

Atau, apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 2409/Pdt.G/2015/PA.Badg., tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ulawwal 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam konvensi:

Menolak perlawanan Pelawan;

Dalam reconvensi:

Tidak menerima gugatan Penggugat;

Dalam konvensi dan reconvensi:

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan Nomor 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 25 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2409/Pdt.G/2015/PA.Bdg., tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ulawwal 1437 Hijriyah, dengan perbaikan format/susunan amar, sehingga menjadi berbunyi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak beralasan;

- Menolak perlawanan Pelawan;

Dalam Reconvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 10 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2409/Pdt.G/2015/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tersebut pada tanggal 25 Mei 2016;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 31 Mei 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang teknis peradilan bagian B. Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama, huruf :

ak. Tentang Perlawanan Terhadap Eksekusi,

ai. Perlawan Pihak Ketiga;

am. Penangguhan Eksekusi;

an. Putusan Non Executable. Halaman 123 tentang Eksekusi Putusan;

angka 4. Prosedur eksekusi huruf b). Ketua Pengadilan Agama Menerbitkan Penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning”;

Bahwa mengingat landasan fundamental beranjaknya suatu acara persidangan dan pelaksanaan atas suatu putusan, harus berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama, begitu pula dalam perkara ini, yang menjadi masalah ada dua Penetapan Ketua Pengadilan Agama KL.I.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, yang diterima Pemohon Eksepsi/Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang keduanya mengandung cacat formal.” Surat kesatu Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/EKS/2015/PUT/PA.Badg. jo. Nomor 1377/Pdt.G/2015/PA.Bdg. hari Senin tanggal 22 Juni 2015, landasan hukum penyitaan eksekusi tersebut tidak berdasar dan atau tidak mempunyai landasan hukum yang jelas karena tertera melaksanakan Penetapan Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 Mei 2012 Nomor 08/EK/2011/PUT/PA.Badg. jo. Nomor 661/Pdt.G/2010/PA.Badg. jo. Nomor 173/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. jo. Nomor 76K/AG/2011. Kenapa demikian karena perkara Nomor 1377/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tidak pernah banding atau kasasi.(P-1);

Surat kedua dengan tidak menganulir surat ke satu, Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/EKS/2015/PUT/PA.Badg. jo. Nomor 1377/Pdt.G/2015/PA.Bdg. hari Senin tanggal 22 Juni 2015, landasan hukum penyitaan eksekusi tersebut tidak berdasar dan atau tidak mempunyai landasan hukum yang jelas karena tertera melaksanakan Penetapan Pengadilan Agama Bandung tanggal 25 Maret 2018, Nomor 02/EKS/2015/PUT/PA.Badg. jo. Nomor 1377/Pdt.G/2015/PA.Bdg. berarti belum punya penetapan yang jelas karena belum menempuh tahun 2018 dengan demikian kedua surat tersebut dualisme yang kontra diktif dan kabur serta mempunyai cacat permanen (P-2). Pada prinsipnya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan yang kedua harus merujuk dan atau memuat kalimat mencabut dan atau menggugurkan penetapan yang telah dikeluarkan terdahulu, dengan dualisme penetapan yang bernomor sama keduanya mempunyai kecacatan formal maka berdampak kepada isi penetapan menjadi batal demi hukum;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, halaman 3 alinea 5, "Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding dalam surat perlawanannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa karena telah terjadi perdamaian, dimana Pemohon Eksekusi bersedia untuk menerima uang bagian dari harta bersama dari Termohon Eksekusi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Termohon Eksekusi telah menyanggupinya dan telah dibayar dengan cara mencicil serta untuk tahap pertama Termohon Eksekusi telah membayarnya Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), terakhir sisanya tinggal Rp119.520.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap obyek yang diminta pembatalan: 1. Sebidang tanah dan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di Jalan Parakan Saat Nomor 6 RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung SHM Nomor 231/Cisaranten Kulon, seluas 697 m², atas nama Drs. Muzakir Aris, berikut alat-alat percetakan yang disimpan dan berada di dalam bangunan tersebut berupa: (1). Mesin Cetak merk Heidberg, jenis GTO 52 H, buatan Jerman, tahun pembuatan 1982, Nomor Seri 676-480, (2). Mesin Cetak Rolland, ukuran Plano 8 Folio, warna biru tua/krem, (3). Mesin Binding, Jenis MK11 Auto, buatan China, warna hijau tua, (4). Mesin Potong, Jenis SN 11 E, Nomor Seri 0021-868-686, ukuran 940 x 120 mm², (5). Mesin Pon SME, model P40.401C, ukuran 675x485 mm². 2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Purwakarta Nomor 204 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan pertimbangan demikian harusnya yang diajukan eksekusi itu senilai sisanya tinggal Rp119.520.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap obyek harta bersama, sesuai apa yang belum terbayarkan oleh Termohon Eksekusi;

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, halaman 4 alinea 2, "Menimbang bahwa Terlawan/Terbanding pada pokok jawabannya tidak ada perdamaian tentang hal itu dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha percetakan dan kontrakan beberapa petak rumah, bukan hak Terlawan/ Terbanding atas pembagian harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis yang relevan dengan dalil perlawanannya di atas, yakni P4 berupa foto copy kwitansi pembayaran uang sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), bermaterai cukup, tertanggal 5 Juni 2009, yang di tanda tangani oleh Pemohon Eksekusi, yang menurut Pelawan/Pembanding untuk pembayaran tahap ke-1 penyelesaian damai pembagian gono-gini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kls. IA Bandung, sedangkan dalam posita perlawanannya, Pelawan/Pembanding mengakui masih ada sisa cicilannya sebesar Rp119.520.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), berarti Pelawan/Pembanding belum menyelesaikan semua kesanggupannya secara tuntas/lunas sehingga untuk pelaksanaan pembagian harta bersama dimaksud belum selesai;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, sekalipun jika pembayaran atas dasar perdamaian diakui dan benar dan ternyata belum

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntas/lunas, perdamaian itu tidak dapat menghalangi eksekusi karena perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg, tanggal 25 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlawanan Pelawan/Pembanding harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak. Dengan pertimbangan demikian harusnya yang diajukan eksekusi itu senilai sisanya tinggal Rp119.520.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap obyek harta bersama, sesuai apa yang belum terbayarkan oleh Termohon Eksekusi. Apabila dipaksakan maka Pengadilan Agama Bandung Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA. Bdg, tanggal 25 Maret 2008 jo. Nomor 0075/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. hari Rabu tertanggal 23 Desember 2015 akan *non executable*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun ada pembayaran atas dasar perdamaian namun pembayaran tersebut belum lunas, sehingga tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi karena perdamaian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1377/Pdt.G/2007/PA.Bdg., tanggal 25 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak beralasan dan Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. MUZAKKIR ARIS bin ABDURRACHMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. H. MUZAKKIR ARIS bin ABDURRACHMAN tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 559 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.
Drs. Alaidin, M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005